



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942

Website : <https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id>

E-Mail : Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9 / 2414 /Bld.I/Dikbud/2025

BERDASARKAN :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 10 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11 Surat Rekomendasi dari Pendamping PAUD wilayah yang bersangkutan;
- 12 Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penyelenggara	:	Firma Pendidikan Anak Usia Dini Al-Khasana
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Simpang Apur Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu
Nomor dan Tanggal Akta Notaris	:	Nomor 02 / 07 April 2022
Pengesahan Kemenkumham		
a. Nomor	:	AHU-0000375-AH.01.18 Tahun 2022
b. Tanggal	:	08 April 2022
Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD AL-KHASANA
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Simpang Apur Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu
NPSN	:	69988705
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri	:	25 Juni 2018
Akreditasi Satuan Pendidikan	:	C
Nama Pengelola	:	ICE TRISNA, S.Pd

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada Satuan Pendidikan PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal 17 September 2025 sampai dengan 17 September 2026.

Curup, 17 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



ZAKARIA EFENDI, M.Pd

(Pembina Utama Muda - IV/c)

NIP. 19720803 199307 1 001